



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN DATA PEMBANGUNAN DAERAH
BERBASIS ELEKTRONIK (*e-DATABASE*)

BUPATI PASER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan yang berkualitas dan efektif, perlu adanya Pengelolaan Data Pembangunan Daerah yang akurat, aktual, lengkap, mudah diakses dan berkelanjutan sebagai dasar pengambilan kebijakan Daerah;
 - b. bahwa agar perencanaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu mengatur pengelolaan data pembangunan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Data Pembangunan Daerah yang Berbasis Elektronik (*e-Database*);
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DATA PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK (e-DATABASE)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Paser dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Paser.
6. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
7. Data Berbasis Elektronik (*e-Database*) adalah aplikasi yang mendokumentasikan serta mengadministrasikan data dan informasi kondisi daerah berbasis dalam jaringan (*daring/online*)
8. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang sangat penting dan berguna bagi penerima dan mempunyai nilai yang nyata.
9. Sistem informasi adalah suatu sistem yang memproses, mengelola dan mengoperasikan data untuk menyediakan informasi.
10. Aplikasi adalah sebuah perangkat lunak (*software*) yang diprogram secara khusus oleh programmer untuk melaksanakan tugas tugas mengelola data dan sistem informasi secara efisien, efektif, aktual dan akurat.
11. Sistem Informasi Daerah Dalam Angka yang selanjutnya disingkat SIDDA adalah aplikasi sistem informasi yang digunakan dalam pengelolaan data pembangunan daerah berbasis elektronik (*e-Database*).
12. Statistik Dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional maupun regional, makro dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik.
13. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan.

14. Metadata adalah informasi dari suatu data dalam format dan struktur yang distandarisasi untuk menggambarkan, menjelaskan, menempatkan atau memudahkan cara untuk mencari, menggunakan atau mengelola informasi dari data yang bersangkutan.
15. Pengelolaan Data Pembangunan Daerah adalah suatu kegiatan yang meliputi proses pemetaan, pengumpulan, pengisian, verifikasi dan validasi, evaluasi dan analisis Data.
16. Produsen data adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan data.
17. Wali data adalah simpul jaringan yang berfungsi mengelola data termasuk menyempurnakan isi dari metadata dan memberlakukan standar penyebar dan perluasan data.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan perencanaan dan evaluasi pembangunan yang berkualitas dan efektif, melalui Pengelolaan Data Pembangunan Daerah yang akurat, aktual, lengkap, mudah diakses dan berkelanjutan berbasis teknologi informasi sebagai dasar pengambilan kebijakan Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. mengumpulkan data dari seluruh sumber data terkait;
- b. memiliki satu Basis Data pembangunan yang akurat, terpusat dan terintegrasi;
- c. menghasilkan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, dan akuntabel bagi daerah;
- d. menghasilkan perencanaan pembangunan secara terukur dan menyeluruh (komprehensif); dan
- e. mewujudkan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan yang terpercaya.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. pengelolaan Data Berbasis Elektronik (*e-Database*);
- b. jenis Data;
- c. sumber data; dan
- d. tahapan Pengelolaan data berbasis elektronik (*e-Database*).

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 5

Pengelolaan Data Pembangunan Daerah berbasis elektronik (*e-Database*) berkedudukan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan:

- a. penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan berbasis data yang akurat dan aktual; dan
- b. pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kebijakan Daerah.

BAB III
PENGELOLAAN DATA BERBASIS ELEKTRONIK (*e-DATABASE*)

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah melakukan pengelolaan data pembangunan daerah menggunakan aplikasi Data Berbasis Elektronik (*e-Database*).
- (2) Aplikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk SIDDA.
- (3) Pengelolaan aplikasi SIDDA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Bappeda.

BAB IV
JENIS DATA

Pasal 7

- (1) Data pembangunan daerah meliputi:
 - a. data statistik dasar; dan
 - b. data statistik sektoral.
- (2) Data statistik dasar dan data statistik sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. data tunggal; dan
 - b. data Komposit.
- (3) Data statistik dasar dan data statistik sektoral terhadap Data Tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan data yang belum diolah dalam aplikasi Data Berbasis Elektronik (*e-Database*).
- (4) Data statistik dasar terhadap Data Komposit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan data yang tidak diolah dalam aplikasi Data Berbasis Elektronik (*e-Database*).
- (5) Data statistik sektoral terhadap Data Komposit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan data yang diolah dalam aplikasi Data Berbasis Elektronik (*e-Database*).
- (6) Disamping data pembangunan daerah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) , data yang dikelola oleh Perangkat Daerah dikelompokkan dalam :
 - a. data yang dapat dipublikasikan; dan
 - b. data yang bersifat rahasia.
- (7) Data yang bersifat rahasia sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (6) huruf b, merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

BAB V
SUMBER DATA

Pasal 8

- (1) Data statistik dasar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, bersumber dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan/atau Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
- (2) Data statistik sektoral sebagaimana yang dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, bersumber dari Perangkat Daerah.

BAB VI
TAHAPAN PENGELOLAAN APLIKASI
DATA BERBASIS ELEKTRONIK (*e-DATABASE*)

Pasal 9

- (1) Pengelolaan aplikasi Data Berbasis Elektronik (*e-Database*) dilakukan melalui tahapan:
 - a. pemetaan kebutuhan data;
 - b. pengumpulan data;
 - c. pengisian data hasil pengumpulan ke dalam aplikasi Data Berbasis Elektronik (*e-Database*);
 - d. verifikasi dan validasi data pada aplikasi Data Berbasis Elektronik (*e-Database*);
 - e. evaluasi data.
- (2) Dalam pengelolaan aplikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah bertugas selaku produsen data.
- (3) Dalam pengelolaan aplikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian bertugas selaku wali data.
- (4) Dalam pengelolaan aplikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Bappeda bertugas sebagai koordinator pengisian data.

Pasal 10

- (1) Pemetaan kebutuhan data sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, merupakan identifikasi kebutuhan data daerah sesuai kondisi daerah, karakteristik khusus dan/atau keistimewaan daerah yang dilaksanakan oleh produsen data dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (2) Pemetaan kebutuhan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap data pembangunan yang elemen datanya harus diisi sebagaimana yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
- (3) Pengumpulan data sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh produsen data dan dikoordinasikan oleh wali data.
- (4) pengisian data sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh produsen data dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (5) Verifikasi dan validasi data sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, dilaksanakan oleh wali data bersama Bappeda.
- (6) Verifikasi dan validasi data sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk melihat kesesuaian data yang telah diisi dalam aplikasi Data Berbasis Elektronik (*e-Database*) dengan standar data dan metadata sesuai dengan peraturan peundang-undangan.
- (7) Evaluasi data sebagaimana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, dilaksanakan oleh produsen data dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (8) Evaluasi data sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7), digunakan untuk melihat tingkat keterisian dan pemanfaatan data.

Pasal 11

- (1) Tahapan pemetaan kebutuhan data sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, hasilnya dimuat dalam berita acara.
- (2) Berita acara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. pernyataan terpenuhinya standar data terhadap data yang ingin dikumpulkan dan diisi dalam Data Berbasis Elektronik (*e-Database*);
 - b. pernyataan ketersediaan Metadata terhadap data yang ingin dikumpulkan dan diisi dalam aplikasi Data Berbasis Elektronik (*e-Database*);
 - c. perencanaan waktu pengumpulan data; dan
 - d. perencanaan waktu pengisian data dalam aplikasi.
- (3) Tahapan pengumpulan data sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dilakukan sesuai standar data dan perencanaan waktu pengumpulan data.
 - (4) Tahapan pengisian data hasil pengumpulan ke dalam aplikasi Data Berbasis Elektronik (*e-Database*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, dilakukan sesuai dengan perencanaan waktu pengisian data.
 - (5) Tahapan verifikasi dan validasi data sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, dilakukan paling lama 1 (satu) minggu setelah tahapan pengisian data dan hasilnya dimuat dalam berita acara.
 - (6) Berita acara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. pernyataan bahwa data hasil pengumpulan dan pengisian oleh produsen data dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - b. kesesuaian hasil pengumpulan dan pengisian data oleh produsen data dengan standar data dan metadata.
 - (7) Tahapan evaluasi data sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, hasilnya dimuat dalam berita acara.
 - (8) Berita acara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) paling sedikit memuat:
 - a. Permasalahan yang dihadapi selama pengelolaan aplikasi Data Berbasis Elektronik (*e-Database*);
 - b. Strategi penyelesaian permasalahan terkait pengelolaan aplikasi Data Berbasis Elektronik (*e-Database*); dan
 - c. Saran penyempurnaan terkait pengelolaan aplikasi Data Berbasis Elektronik (*e-Database*).

Pasal 12

- (1) Data hasil pengelolaan aplikasi Data Berbasis Elektronik (*e-Database*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan informasi perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Informasi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. kondisi geografis daerah;
 - b. demografi;
 - c. potensi sumber daya daerah;
 - d. ekonomi dan keuangan daerah;
 - e. aspek kesejahteraan masyarakat;
 - f. aspek pelayanan umum; dan
 - g. aspek daya saing daerah.
- (3) Informasi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan disajikan dalam bentuk profil pembangunan daerah dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat yang dikoordinasikan oleh Bappeda.

Pasal 13

- (1) Dalam hal belum terdapatnya data atau informasi pada aplikasi Data Berbasis Elektronik (*e-Database*) yang akan digunakan dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah, Pemerintah Daerah dapat menggunakan data atau informasi diluar aplikasi Data Berbasis Elektronik (*e-Database*) dengan mencantumkan sumber data dan melampirkan bukti visual dan/atau bukti pendukung lainnya.
- (2) Data atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) divalidasi untuk melihat kesesuaian data dengan standar data dan metadata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6).
- (3) Data atau informasi yang telah divalidasi diisi ke dalam aplikasi Data Berbasis Elektronik (*e-Database*).
- (4) Dalam hal belum terdapat standar data dan metadata terhadap data atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dapat dilakukan dengan syarat produsen data menyiapkan standar data dan metadata ditahun berikutnya.

BAB VII SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 14

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola data pembangunan, dilakukan melalui bimbingan teknis.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Bappeda.

BAB VIII INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang terbaik dalam melakukan pengelolaan data berbasis elektronik (*e-Database*) dapat diberikan insentif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penghargaan.

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang tidak melakukan pengelolaan data berbasis elektronik dengan baik dapat diberikan disinsentif.
- (2) Bentuk disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran dan/atau sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX LARANGAN

Pasal 17

- (1) Pengelola data dilarang menyebarluaskan data rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf b dan ayat (7) kecuali untuk kepentingan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelola data yang melanggar ketentuan sebagaimana pada ayat (1), dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan yang diperlukan dalam pengelolaan data berbasis elektronik (*e-Database*) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 22 Mei 2019

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
Pada tanggal 22 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2019 NOMOR 23.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA. KAB. PASER,

ANDI AZIS
PEMBINA
NIP. 19680816 199803 1 007